

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perguruan tinggi merupakan salah satu sarana untuk membangun masyarakat dan sebagai agen perubahan masyarakat bahkan dunia (Wariyanti, 2017). Pemerintah memberikan peluang secara selektif kepada perguruan tinggi negeri yang dinilai memiliki kemampuan manajerial yang memadai untuk memperoleh kemandirian, otonomi, dan tanggung jawab yang lebih besar melalui perubahan status hukum menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN), sehingga dapat berperan sebagai kekuatan moral dalam pembangunan masyarakat yang lebih demokratis dan kompetitif di tingkat global. PTN-BH merupakan perguruan tinggi yang didirikan oleh pemerintah yang memiliki status badan hukum publik yang diberikan otonomi penuh dalam pengelolaan kampus, baik dari otonomi akademik maupun otonomi non akademik (Sutini, 2019). Otonomi akademik yang diberikan mencakup penetapan norma, perumusan kebijakan operasional, serta pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi. Sementara itu, otonomi nonakademik meliputi aspek organisasi, kemahasiswaan, ketenagakerjaan, keuangan, serta sarana dan prasarana.

Transformasi status dari perguruan tinggi negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) merupakan langkah strategis pemerintah Indonesia untuk menciptakan tata kelola pendidikan tinggi yang lebih mandiri, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan zaman. Menurut data terbaru, hingga tahun 2025 terdapat 24 perguruan tinggi di Indonesia yang telah berstatus sebagai PTN-BH, termasuk diantaranya perguruan tinggi terkemuka seperti Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Universitas Airlangga (UNAIR). Transformasi ini tidak hanya membawa perubahan signifikan pada aspek akademik, tetapi juga pada tata kelola keuangan institusi tersebut. Sebagai PTNBH, perguruan tinggi memiliki otonomi dalam

mengelola keuangan secara mandiri, suatu hal yang membedakannya dari Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU).

Otonomi ini memberikan kewenangan kepada perguruan tinggi untuk mengelola sumber pendapatan yang tidak hanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga dari berbagai sumber lain, seperti biaya pendidikan (uang kuliah tunggal), kerja sama riset dengan industri, pendapatan dari unit bisnis yang dimiliki perguruan tinggi, hingga hibah dan pendanaan internasional. Kemampuan ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas perguruan tinggi dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan, mendukung riset dan inovasi, serta membangun kerja sama strategis yang mendukung pengembangan kampus. Selain itu, pengelolaan keuangan yang mandiri memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi agar tidak terjadi penyalahgunaan dana, mengingat dana publik dan kontribusi masyarakat terlibat dalam proses ini.

Sejalan dengan kebijakan PTNBH, tata kelola keuangan institusi juga diatur melalui berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, serta Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang PTNBH. Regulasi ini menekankan pentingnya pengelolaan yang profesional, transparan, dan berbasis akuntabilitas publik. Selain itu, sistem audit keuangan oleh lembaga pemerintah maupun independen dilakukan secara berkala untuk memastikan integritas dan efektivitas penggunaan anggaran. Transformasi perguruan tinggi menjadi PTNBH tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan daya saing global, tetapi juga mendorong perguruan tinggi untuk menjadi lebih mandiri dan inovatif dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Namun, keberhasilan tata kelola ini tetap membutuhkan sinergi yang kuat antara perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama dalam dunia pendidikan.

Hingga tahun 2024 ini, terdapat 24 perguruan tinggi Indonesia yang telah memiliki status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH).

Tabel 1 berikut menunjukkan perguruan tinggi di Indonesia yang sudah mendapat status sebagai PTN-BH.

Tabel 1 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) di Indonesia

No	Nama Universitas	Tahun PTN-BH
1.	Universitas Indonesia (UI)	2000
2.	Universitas Gadjah Mada (UGM)	2000
3.	Institut Pertanian Bogor (IPB)	2000
4.	Institut Teknologi Bandung (ITB)	2000
5.	Universitas Sumatera Utara (USU)	2003
6.	Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)	2014
7.	Universitas Airlangga (Unair)	2014
8.	Universitas Padjajaran (Unpad)	2014
9.	Universitas Diponegoro (Undip)	2014
10.	Universitas Hasanuddin (Unhas)	2014
11.	Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)	2014
12.	Universitas Islam Internasional Indonesia	2019
13.	Universitas Sebelas Maret	2020
14.	Universitas Andalas (Unand)	2021
15.	Universitas Negeri Padang (UNP)	2021
16.	Universitas Brawijaya (UB)	2021
17.	Universitas Negeri Malang (UM)	2021
18.	Universitas Negeri Semarang (Unnes)	2022
19.	Universitas Syiah Kuala (USK)	2022
20.	Universitas Terbuka (UT)	2022
21.	Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)	2022
22.	Universitas Negeri Surabaya (Unesa)	2022
23.	Universitas Negeri Jakarta	2024
24.	Universitas Sriwijaya	2024

(Sumber: Dikti, 2024)

Keberadaan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) dalam perspektif otonomi pendidikan tinggi merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang mengatur pembentukan empat bentuk pengelolaan perguruan tinggi dalam pelaksanaan otonomi, yaitu PTN Satker, PTN-BLU, PTN-BH, dan PTS. Bentuk otonomi tersebut dijelaskan dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Pendidikan Tinggi, yang mencakup bidang akademik dan nonakademik.

Tata kelola perguruan tinggi berlandaskan pada konsep *good governance*. Konsep *Good University Governance* merujuk pada sistem tata kelola yang terstruktur di lingkungan perguruan tinggi dalam menetapkan tujuan, menjalankan operasional, serta mengelola institusi pendidikan mencakup aspek fisik, keuangan, sumber daya manusia, akademik, dan pengembangan keterampilan mahasiswa (Irma Suryani: 2015). Menurut Slamet (2005) dalam Wahyudin, A, dkk., (2017) menyatakan bahwa *Good University Governance* memerlukan tingkat otonomi yang memadai agar perguruan tinggi dapat menjalankan tata kelola secara efektif dalam tiga aspek kelembagaan, yaitu kebijakan, administrasi, dan akademik. Sehingga tata kelola yang baik dapat memperkuat kontrol, mengurangi perilaku oportunitis dan tingkat asimetris informasi yang berdampak positif pada kualitas pengungkapan informasi terkait perguruan tinggi.

Performa dari suatu organisasi dianggap baik jika organisasi tersebut berhasil melaksanakan tugasnya untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan pada standar yang tinggi dengan biaya yang rendah. Secara teknis, kinerja yang baik dapat tercapai ketika organisasi tersebut dapat melaksanakan anggarannya dengan mengimplementasikan *Good University Governance*, yang tercermin dalam pencapaian akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektivitas, dan tanggung jawab. Penilaian kinerja berdasarkan *Good University Governance* menggunakan indikator transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, efektivitas, dan efisiensi, sesuai dengan laporan kinerja organisasi berdasarkan Peraturan Menteri Ristek Dikti

Nomor 40 Tahun 2016 yang mengatur mengenai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Organisasi bagi PTN-BH.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang membahas tentang *Good University Governance* diantaranya ada penelitian oleh Rudiawie Larasati, Meinarni Asnawi, dan Yundy Hafizrianda (2018) dimana penerapan GUG sudah dirasakan oleh beberapa perguruan tinggi di kota jayapura, namun masih dalam tahap pembenahan agar hasilnya dapat berjalan dengan optimal. Penelitian oleh Lussiana, Titik Mildawati, dan Fidiana (2019) menyimpulkan jika anggaran tercapai maka akan memenuhi indikator Good University Governance, perbaikan pelayanan akan terpenuhi, kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan dapat terlaksana, sehingga ketercapaian Good University Governance tentunya akan menjadi standar bagi pemerintah untuk menilai kinerja PTN Badan Hukum yang ada di Indonesia. Penelitian oleh Yusar Sagara dan Santi Yustini (2019), implementasi tata kelola perguruan tinggi badan hukum masih belum sepenuhnya membentuk karakter yang budaya organisasi yang baik dalam hal kepatuhan dan keteraturan dalam rangka pelayanan dan kinerja yang sebaiknya karena perubahan bentuk hukum dalam landasan operasional keuangan belum sepenuhnya bisa diimplementasikan sehingga menimbulkan berbagai permasalahan terkait implementasi anggaran.

Ada penelitian yang membahas tentang bagaimana implementasi GUG atau perubahan tata kelola di PTN-BH, yaitu penelitian oleh Althof Endawansa (2021) yang mengatakan penerapan Good University Governance di UI sebagai PTN-BH tahun 2014-2019 secara keseluruhan belum berjalan optimal yang mana terdapat 8 dari 14 indikator Good University Governance tidak tercapai. Penelitian oleh Adi Mulya, Herlina Herlina dan Sri Mulyeni (2023) Universitas Malang menerapkan prinsip-prinsip GUG melalui reformasi tata kelola, kebijakan akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam implementasi GUG, seperti kurangnya kesadaran dan keterlibatan stakeholder, keterbatasan sumber daya, dan resistensi terhadap perubahan.

Penerapan Good University Governance yang masih kurang optimal dan adanya beberapa kendala dalam implementasi GUG di PTN-BH dikarenakan kurangnya kesadaran dan keterlibatan pihak-pihak terkait terhadap perubahan yang terjadi. Beberapa indikator GUG masih belum mampu diimplementasikan secara maksimal dan tidak semua indikator dapat dipenuhi oleh Universitas yang sudah berubah status menjadi PTN-BH. Hal ini menjadi pemicu bagi Universitas di Indonesia dalam hal perbaikan dan kinerja universitas untuk lebih baik lagi kedepannya, baik bagi universitas yang akan mengubah statusnya menjadi PTN-BH maupun yang sedang mengalami transisi untuk memperhatikan indikator dan faktor pendukung untuk memajukan universitas agar berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip GUG yang ada. Karena itu masih diperlukan kajian lebih lanjut tentang perubahan struktur tata kelola pada PTN-BH terhadap prinsip Good University Governance.

Universitas X merupakan salah satu universitas di Indonesia yang berstatus sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH). Universitas X resmi menjadi PTN-BH setelah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No.95 Tahun 2021 tentang PTN-BH Universitas X. Setelah berstatus sebagai PTN-BH, Universitas X memperoleh kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi secara mandiri guna mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Pada Peraturan Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas X No 3 Tahun 2022 Pasal 2 tentang Tata Kerja Antarorgan menjelaskan bahwa sistem pengelolaan Universitas X berdasarkan pada prinsip *Good University Governance* dengan semangat sinergitas, harmoni dan kolegalitas. Hal itu membuktikan bahwa Universitas X telah menerapkan sistem *Good University Governance*. Terdapat tujuh prinsip *Good University Governance* di Universitas X yang ditetapkan dalam Peraturan Rektor Universitas X Nomor 28 Tahun 2022 yaitu terdiri atas transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kesetaraan, profesionalisme, dan kehati-hatian.

Transformasi status Universitas X menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) memberikan kebebasan otonomi dalam mengelola sumber dayanya untuk mengorganisir pendidikan tinggi secara mandiri dengan tujuan menghasilkan pendidikan tinggi berkualitas. Kebebasan otonomi yang diperoleh Universitas X dalam kaitannya dengan penentuan jalur penerimaan mahasiswa, penetapan biaya pendaftaran dan kuliah, serta penyelenggaraan program non-subsidi merupakan tonggak penting yang mengubah lanskap pendidikan tinggi di Indonesia. Universitas X dapat dengan lebih fleksibel menyesuaikan kebijakan pendidikan dengan kebutuhan mahasiswa dan tuntutan industri. Adanya kesempatan untuk menjalin kemitraan dengan industri merupakan langkah progresif dalam menghubungkan pendidikan dengan dunia kerja yang berkembang pesat. Ini membuka peluang bagi mahasiswa untuk terlibat dalam pengalaman belajar yang lebih praktis dan relevan. Selain itu, penyewaan lahan dan aset kampus serta penerapan mekanisme pendanaan tambahan dari masyarakat merupakan salah satu inisiatif yang dapat memperkuat sumber daya keuangan universitas.

Setelah Universitas X resmi berstatus sebagai PTN-BH, berbagai perubahan mulai dilakukan untuk mewujudkan status tersebut secara menyeluruh, dimulai dari restrukturisasi organisasi dan tata kerja di semua tingkat, mulai dari universitas hingga departemen. Transformasi mencakup; pengelolaan keuangan dan pengawasannya, komite audit, SPI, dan pengangkatan beberapa pejabat penting dalam struktur organisasi. Setelah Universitas X berstatus PTN-BH anggota organisasi menjadi banyak dan inharen karena melibatkan mahasiswa dan dosen dalam dewan komisaris. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian terkait implementasi perubahan menuju PTN-BH di Universitas X. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perubahan struktur tata kelola PTN-BH memengaruhi sistem pelaporan keuangan universitas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan diatas, maka rumusan masalah yang akan diungkapkan dalam penelitian ini adalah bagaimana perubahan struktur tata kelola yang diterapkan oleh Universitas X setelah menjadi PTN-BH dan dampaknya terhadap pelaporan keuangan Universitas X?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi mengenai perubahan struktur tata kelola yang diterapkan oleh Universitas X setelah menjadi PTN-BH dan perubahan pelaporan keuangan Universitas X.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Melaui penelitian ini, diharapkan dapat menjadi sebagai sarana untuk penulis dalam memperluas dan menambah wawasan mengenai praktik tata kelola Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH).

b. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini kedepannya diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan referensi untuk menyempurnakan penelitian-penelitian sejenis dengan mengeliminasi keterbatasan yang ada.

c. Bagi Perguruan Tinggi Negeri

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi dalam proses tata kelola pada Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH). Selain itu, diharapkan juga penelitian ini menjadi bahan pertimbangan untuk Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTNBLU) yang dalam persiapan menuju Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH).

1.5 Batasan Masalah

Penelitian ini memfokuskan hanya pada struktur tata kelola setelah PTN-BH di Universitas X.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, sistematika penulisan yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori di dalam penelitian ini, kemudian menguraikan penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang bagaimana metode yang dilakukan pada penelitian ini, berisi penjelasan mengenai desain penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan dan analisis data penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan pembahasan tentang hasil yang diperoleh dari analisis data dan interpretasi hasil wawancara.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian, serta saran untuk penelitian selanjutnya.

